



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-
02-03-01C

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 6

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

| Proses | Penanggungjawab | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan |
| 1. Perumusan | Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D. | Wakil Dekan I | |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D. | Wakil Dekan I | |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S. | Ketua Senat | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT | Dekan | |
| 5. Pengendalian | Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D. | Ketua UPMF | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-03-01C | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 2 dari 6 |

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalini kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-03-01C | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 3 dari 6 |

1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Proses pengabdian kepada masyarakat harus dapat dipahami dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar proses ini dibuat untuk menjamin pelaksanaan dan luaran pengabdian kepada masyarakat yang baik. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.

Kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 (2) dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Untuk itu diperlukan penyusunan dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana yang bertujuan untuk menghasilkan pengabdian masyarakat di bidang teknologi pertanian yang berkualitas.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI PROSES STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Pengabdi, dan Mahasiswa.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. **Koordinator Program Studi (Koprosdi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-03-01C | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 4 dari 6 |

kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

- a. Tahap perencanaan meliputi penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa
 - b. Tahap Review
 - 1) Tim reviewer mereview proposal di bawah koordinasi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2) Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana.
 - 3) Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak dengan pemberi dana.
 - c. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui.
 - 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pihak internal dan atau eksternal sesuai dengan pemberi dana
 - d. Tahap Pelaporan
Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil dan luaran kegiatan yang telah dijanjikan
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.
 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 4. Pimpinan Fakultas/Program Studi wajib menyusun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di fakultas.
 5. Pimpinan Fakultas/Program Studi harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit partisipasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Pimpinan Fakultas/Program Studi wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. INDIKATOR

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA |  | |
| Kode: UNUD-21000-02-03-01C | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 5 dari 6 |

1. Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi proses pengabdian kepada masyarakat di fakultas semakin meningkat dan selaras dengan Visi Misi fakultas.
2. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar (100%)

4. STRATEGI

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Koprodi dan Dekan atau persetujuan Dekan dan Ketua LPPM
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi mengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil dan isi.
3. Pimpinan Fakultas melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melakukan monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat.

5. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII 2018.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VI Tahun 2018.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| Kode: UNUD-21000-02-03-01C | Tanggal : 28 Maret 2018 | Revisi: 1 (Satu) | Halaman : 6 dari 6 |

5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.